



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBANDARAN ,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton RT.01 RW.01 Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah TA. 2021;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

16. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebandaran Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Kepala Desa Kebandaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan/Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebandaran Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton RT. 01 RW.01 Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja;
 - b. Melaksanakan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
 - g. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebandaran .
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebandaran
pada tanggal 24 Maret 2023

KEPALA DESA KEBANDARAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN RABAT BETON RT 01 RW 01 DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI
JALAN RABAT BETON RT 01 RW 01
DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tugas	Kedudukan Dalam Tim
1	Abdul Zaeni	Kadus I	Ketua
2	Maskoni	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	Mudiharso	Tokoh Masyarakat	Anggota

